



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 470/Kep. 144 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG *GRAND DESIGN*
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK) KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2020 - 2035**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan mamfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati , dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang *Grand Design* Pembangunan kependudukan (GDPK) Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2035.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Kerinci Tahun 2020 - 2035.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5464);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 153 tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang *Grand Design* Pembangunan kependudukan (GDPK) kabupaten Kerinci Tahun 2020-2035.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang *Grand Design* Pembangunan kependudukan (GDPK) kabupaten Kerinci Tahun 2020-2035.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah;
 - c. memfasilitasi pembentukan peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Kode Rekening 2.14.02.2.01.0002.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 5 Juni 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Perwakilan BKKBN di Jambi.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
4. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siula
7. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
8. Kabag. Ekobang dan UKPBJ Setda Kabupaten Kerinci di Siulak.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 470/Kep. 144 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH
AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KERINCI
TENTANG GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
(GDPK) KABUPATEN KERINCI TAHUN
2020 - 2035

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN (GDPK) KABUPATEN KERINCI TAHUN 2020 - 2035

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KERINCI
- III. WAKIL PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KERINCI
- IV. KETUA : KEPALA BIDANG DALDUK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KERINCI
- V. SEKRETARIS : KABAG HUKUM SETDA KAB. KERINCI
- VI. ANGGOTA : 1. SURYO WIDODO NIP.19710514 199003 1 002 (KEPALA BIDANG HUKUM KANWILKUMHAM PROVINSI JAMBI)
2. R. ADI ARDIANSYAH NIP.19820403 200604 1 001 (PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA KANWIL KEMENKUMHAM PROVINSI JAMBI)
3. YUDI IRAWAN NIP.19860925 201012 1 003 (PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA KANWIL KEMENKUMHAM PROVINSI JAMBI)
4. PRATIWI THALIB NIP.19890324 201212 2 003 (PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA KANWIL KEMENKUMHAM PROVINSI JAMBI)
5. ELWAN ATMAJAR, S.H NIP.19831017 201001 2 025 (PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KERINCI)

6. ARY NOVRI BAKRIE NIP.19941127 201903 1 003
(ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KERINCI)
7. JONI NURMANTO, SE, ME NIP. 19780801
200502 1 002 (PENATA KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA DPPKBPP
DAN PA KAB. KERINCI)
8. PRETTI, SKM, MM NIP.19770317 201001 2 009
(PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA AHLI MUDA DPPKBPP DAN PA
KAB. KERINCI)

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF